

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

Marjuni¹, Muhlis Madani², Samsir Rahim³

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

²Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

³Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

ABSTRACT

This study aims to determine the Effectiveness of Management of Land and Building Taxes as well as the factors that become obstacles in the Management of Urban Rural Land and Building Taxes (PBB-P2) in the Revenue Service of the Regency of Bone. The type of research used is qualitative research with descriptive type. The data collection technique uses observations, interviews and documentation using 9 informants. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The validity of the data used is triangulation and referential adequacy. The results of this study indicate good management but there are still obstacles that often occur such as internal barriers, namely the lack of public awareness in paying taxes so that it slows down the UN management system. External barriers are still lack of human resources of the employees, Written Tax Returns (SPPT) sometimes not up to taxpayers or the community because the location of the taxpayer's residence is difficult to reach, the public is not obedient in paying taxes, and administrative problems that occur in UN services in the Regional Revenue Service of Bone Regency.

Keywords: *Effectiveness, Management, PBB-P2.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi yang menggunakan 9 informan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi dan kecukupan referensial. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan yang baik tetapi masih ada hambatan yang sering terjadi seperti hambatan internal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga memperlambat dalam sistem pengelolaan PBB. Hambatan eksternal yaitu masih kurangnya sumber daya manusia para pegawainya, Surat Pemberitahuan Pajak Tertulis (SPPT) kadang tidak sampai ke wajib pajak atau masyarakat karena lokasi tempat tinggal wajib pajak yang susah untuk dijangkau, masyarakat tidak patuh dalam membayar pajak, serta permasalahan administrasi yang terjadi dalam pelayanan PBB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, PBB-P2

PENDAHULUAN

Undang undang yang membahas tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan harus dilandasi dan dibarengi dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, yang di dalamnya harus tertuang cara menjunjung tinggi hak atas warga dan Negara. Undang-undang yang memuat isi ketentuan umum serta tata cara perpajakan mempunyai prinsip bagi undang-undang pajak materai, kecuali bagi undang-undang yang telah mengatur sendiri tentang tata cara perpajakan. Otonomi daerah di mulai dengan peyerahan sejumlah kewenangan yang dikelola dari pemerintah pusat pindah ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dan urusan pemerintah pusat yang dipindahkan ke pemerintah daerah dan harus disertai penyerahan dan pengalihan sumber dana pembiayaan.

Terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang membahas tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah maka pemerintah daerah mendapat tambahan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari pajak daerah sehingga jenis pajak Kabupaten/Kota yang saat ini dikelola berupa Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam serta Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Wacana untuk pelimpahan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sudah berlangsung lama tapi baru terwujud setelah adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang membahas tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah. Sistem pemungutan PBB-P2 dahulu dilakukan dan di administrasikan oleh pemerintah pusat lalu hasilnya dibagikan kembali kepada masing-masing pemerintah daerah untuk pembangunan daerah.

Pada dasarnya faktor yang menjadi penghambat dalam mengelolah pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di Kabupaten

Bone adalah masalah hambatan Internal dan Eksternal. Hambatan internal berupa relative rendahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan di Dispenda Kabupaten Bone ditambah dengan kurangnya koordinasi antar unit pengelola ke unit-unit terkait. Hambatan eksternal disebabkan oleh perkembangan intelektual moral masyarakat sebagai wajib pajak, seta rendahnya income perkapita dan adanya upaya pelarian pajak dalam bentuk meringankan beban pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat Kabupaten Bone masih perlu di beri pengarahannya bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan hak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui pembangunan. Berdasarkan kenyataan sekarang ini, bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Bone sumber kehidupannya adalah petani, pedagang, pelayan dan ada sebagian PNS, tapi partisipasi mereka dalam membayar Pajak masih kurang. Sehingga dana yang dikumpulkan

dari masyarakat melalui pajak sering menemui kendala seperti membayar pajak tidak tepat waktu bahkan sering menunggak sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan sering tersendak atau tidak lancar proses pembangunannya.

Penentuan target atau pokok penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tiga tahun terakhir, Pada tahun 2015 sebesar 6,21%, tahun 2016 mengalami sedikit kemajuan sebesar 7,36%, tahun 2017 sebesar 7,45%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bone dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 menunjukkan angka penerimaan yang efektif.

Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas, apa yang dimaksud efektivitas, terdapat perbedaan pendapat diantara yang menggunakannya, baik dikalangan akademisi maupun dikalangan praktisi. Efektivitas organisasi mencakup beberapa individu dan kelompok, efektivitas individu

menekankan hasil kerja karyawan atau anggota tertentu dari organisasi. Tugas yang harus dilakukan biasanya ditentukan oleh bagian dari pekerjaan serta posisi dalam organisasi. Efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari anggotanya. Sebagian hal efektivitas kelompok adalah lebih besar dari pada kontribusi tiap-tiap individu.

Siagian (Dalam Indrawijaya 2010:175) menjelaskan pengertian tentang efektivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, “penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab berbagai pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya, serta berapa biaya yang dikeluarkan.

Sedarmayanti, (2009: 59). “efektivitas adalah sebuah ukuran yang memberikan penjelasan seberapa jauh kita dapat mencapai target. Pengertian ini lebih berorientasi kepada hasil pengeluaran sedangkan masalah masukan tidak terlalu diperhatikan. Apabila efisiensi dikaitkan dengan

efektivitas jadi walaupun ada peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat”.

Pengelolaan sama halnya dengan manajemen sehingga mudah dipahami sebagai proses serta membeda-bedakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni sehingga bisa menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi manajemen terdiri dari *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* yang biasanya disingkat POAC. Masing-masing fungsi saling berkaitan dan membentuk suatu sistem dimana masing-masing unsurnya tidak boleh terlepas satu sama lainnya. Hal ini berarti proses penyelenggaraan manajemen yang dilakukan oleh pemerintah kepada masing-masing unit kerja kantor atau organisasi adalah satu kesatuan sistem.

Faktor-faktor penghambat dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Hambatan pengelolaan pajak daerah dapat di bagi menjadi

dua kelompok yakni hambatan internal dan eksternal (Abdul Halim, 2001;43). 1. Hambatan internal yaitu pengelolaan pajak yang lebih banyak disebabkan oleh relative rendahnya perkembangan intelektual serta moral para aparat pengelola di daerah kota/kabupaten ditambah dengan kurangnya koordinasi antar unit pengelola ke unit-unit terkait. 2. Hambatan eksternal disebabkan oleh perkembangan intelektual moral masyarakat sebagai wajib pajak, rendahnya pendapatan perkapita dan adanya upaya pelarian pajak dalam bentuk meringankan beban pajak supaya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah dapat menempuh upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi pajak daerah diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk.

Pajak yaitu kontribusi yang wajib dibayar kepada Negara baik

secara pribadi maupun badan dan bersifat memaksa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku serta tidak mengharapkan imbalan secara langsung karena akan digunakan untuk membangun Negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

S.I Djajadiningrat dalam buku (perpajakan teori dan kasus : 1; 2013) pajak adalah suatu kewajiban menyetorkan sebagian dari harta kita untuk Negara karena suatu keadaan berdasarkan kedudukan atau perbuatan sesuai dengan peraturan pemerintah serta dapat dipaksakan, dan tidak mengharapkan jasa timbal balik dari Negara.

Rochmat Soemitro, menyatakan pajak ialah iuran dari rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang atau peraturan dan tidak mendapatkan jasa secara langsung. Definisi tersebut disempurnakan menjadi "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat untuk Negara guna membiayai pengeluaran negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, mulai tanggal 23 April sampai 23 Juni 2018. Karena tempat tersebut merupakan instansi pemerintah yang berwenang dalam mengelola PBB yang selama ini menjadi masalah dalam sistem pengelolaan dalam bidang perpajakan di daerah Kabupaten Bone.

Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan data menjawab pertanyaan yang menyangkut dengan keadaan pada saat waktu berjalan dari pokok suatu penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berguna untuk memberikan suatu gambaran mengenai Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan

Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata serta tindakan selebihnya yaitu data tambahan misalnya dokumen dan lain-lainnya. Dimana data hasil penelitian di dapatkan melalui 2 sumber data, yaitu : Data primer dan sekunder Serta menggunakan 9 informan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik seperti observasi, wawancara serta dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan beberapa teknik seperti: triangulasi dan kecukupan referensial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa yang secara administratif terdiri dari 27 Kecamatan, 328 desa, 44 kelurahan. Kabupaten Bone terletak 174 km kearah timur Kota Makassar, berada pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan

119°42'-120°30' BT dengan luas wilayah 4.559 km² dengan garis pantai sepanjang 138 km yang membentang dari selatan ke utara. Kabupaten Bone secara langsung berbatasan dengan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Maros dan Barru, sebelah timur berbatasan langsung dengan Teluk Bone.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk Kabupaten Bone Tahun 2017 adalah 738.515 jiwa, terdiri atas 352.081 laki-laki dan 386.434 perempuan. Dengan luas wilayah 4.559 km², rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa per km². Kabupaten Bone tergolong kabupaten yang besar dan luas di Sulawesi Selatan, keberadaan penduduk dalam jumlah yang besar seringkali dianggap sebagai pemicu masalah kependudukan seperti

kemiskinan dan pengangguran. Wilayah Kabupaten Bone termasuk beriklim sedang, dengan kelembapan udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur 26 °C – 34 °C. Selain itu terdapat juga dua wilayah peralihan, yaitu Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian wilayah timur. Kabupaten Bone juga terdapat pegunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai, dan disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam ketika musim hujan, tetapi sebagian mengalami kekeringan ketika musim kemarau datang kecuali sungai yang cukup besar, seperti sungai salomekko, cenrana, palakka dan lekoballo. Semenjak proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. dimana sebelumnya dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, saat itu kabupaten/kota hanya mendapatkan 64,8% dari total PBB suatu daerah. Tapi semenjak

Undang-Undang tersebut di terbitkan maka pemerintah pusat juga mengalihkan semua kewenangan terkait PBB-P2 kepada pemerintah Daerah/Kota.

Berikut data-data yang berhasil dikumpulkan peneliti saat berada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Persentase merupakan parameter yang biasa digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan pajak dengan cara membandingkan antara realisasi pendapatan dengan rencana/target pendapatan. Pada tahun 2015 sebesar 6,21%, tahun 2016 mengalami sedikit kemajuan sebesar 7,36%, tahun 2017 sebesar 7,45%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bone dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 menunjukkan angka penerimaan yang efektif. Berikut ini hasil wawancara peneliti bersama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, yaitu Bapak Andi Herman, SH, MH. “Jika membahas masalah target kami semua yang ada dilingkungan Dispenda Kabupaten

Bone akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target, walaupun target terasa besar dengan cara perumusan yang baik saya rasa kita akan mencapainya, kita lihat saja data-data beberapa tahun yang lalu bisa dikatakan lumayan efektiflah”.

Bedasarkan hasil wawancara di atas, Bapak Andi Herman selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone mengatakan kalau membahas masalah target maka kami seluruh pegawai yang berada dilingkungan Dispenda Kabupaten Bone akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target, walaupun target yang dicanangkan sangat besar maka dengan cara perumusan yang baik saya rasa kita akan mencapai target tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid, selaku bidang pengelolaan data dan informasi: “ jika kita membahas masalah kecamatan yang kurang kontribusinya yaitu kita berpatokan berdasarkan presentasinya yang paling sedikit yaitu kecamatan Tellu Limpoe dan yang paling banyak kontribusi berdasarkan Rupiah yaitu

kecamatan Tanete Riattang Barat. Salah satu penyebab mengapa Kecamatan Tellu Limpoe menjadi terendah karena kecamatan tersebut bisa dikatakan menjadi salah satu kecamatan yang paling tertinggal yang ada di Kabupaten Bone, potensi pembangunan di Tellu Limpoe juga masih rendah karena berada di pegunungan yang kawasannya masih terbatas serta hanya memiliki 11 Desa dan jarak antar desa lumayan cukup jauh". Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bisa disimpulkan bahwa masih ada beberapa kecamatan yang kurang kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya yaitu Kecamatan Tellu Limpoe. Karena kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang paling tertinggal yang ada di Kabupaten Bone, potensi pembangunan infrastrukturnya masih minim dan berada di kawasan pegunungan serta jauh dari perkotaan. Proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB- P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone meliputi: Pendaftaran PBB-P2, pada

prinsipnya setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib melakukan pendaftaran pada kantor pengelola Pajak Daerah di wilayah tempat tinggalnya (bagi wajib pajak orang pribadi) atau tempat kedudukan (bagi wajib pajak badan) untuk dicatat sebagai wajib pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atau Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang membayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berikut hasil diskusi dengan Bapak Alim Fachry, S.sos selaku kepala bidang pendaftaran dan pendataan yang mengatakan bahwa: "wajib pajak sangat berperang penting untuk menambahkan anggaran daerah, jadi saya harapkan wajib pajak segera mendaftarkan dirinya karena jika kita ingin mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar bisa dilihat dari NPWPnya.

Kebanyakan masyarakat sudah seharusnya mendaftar wajib pajak akan tetapi belum mendaftarkan dirinya karena masih kurangnya penghasilan yang ia dapat, sehingga bisa mengurangi tingkat pencapaian pendapatan daerah”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alim Fachry, bisa dikatakan kalau masyarakat masih ada yang kurang patuh dalam membayar pajak sehingga dalam pemungutan pajak belum efektif. Wajib pajak berperang penting dalam pembangunan guna menambah anggaran, kebanyakan masyarakat belum mendaftarkan dirinya karena masih kurangnya penghasilan yang ia dapat.

Pendataan PBB-P2, proses pendataan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk menginventarisasi objek dan wajib pajak, pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dengan menggunakan formulir SPOP/LSPOP dan dilakukan

sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan.

Pembayaran PBB-P2 Setelah wajib pajak menerima ketetapan pajak dengan mendapatkan SPPT maka wajib pajak harus menyelesaikan pembayaran kewajiban pajak terutangnya kepada daerah sebelum jatuh tempo pembayaran dan penyetoran yang sudah ditentukan berakhir.

Penagihan PBB-P2 merupakan serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dengan melakukan teguran, peringatan, melakukan penagihan seketika dan sekaligus memberikan surat paksa, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang sitaan melalui pelelangan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak A. Pakharuddin, S.Sos selaku bidang Penagihan dan Pelayanan PBB-P2 sebagai berikut: “Inovasi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu memperbaiki proses pelayanan dalam menagih pungutan kepada masyarakat dan apabila ada yang melanggar maka bisa saja terkena

sanksi. Selama ini kami melakukan program dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui beberapa cara seperti memonitoring sistem pemungutan dan penagihan serta melakukan penyuluhan serta sosialisasi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menurut Bapak A. Pakharuddin mengatakan bahwa inovasi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bone selalu memperbaiki proses pelayanan dalam menagih pungutan kepada masyarakat, dan apabila ada yang melanggar akan diberikan sanksi. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu memonitoring sistem pemungutan dan penagihan serta melakukan penyuluhan serta sosialisasi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen

penting yang harus dipenuhi oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam menunjang proses pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Dalam pengelolaan PBB-P2 di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone telah menyiapkan sarana dan prasarana terdiri dari ruangan yang digunakan sebagai tempat pelayanan, ruang pegawai untuk menjalankan tugas mengelolah administrasi PBB-P2, ruang server, serta perlengkapan dan peralatan yang ada di dalam ruangan berupa perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang dibutuhkan untuk mengelolah PBB-P2 dengan baik.

Faktor penghambat dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam mengelola PBB-P2 dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone yaitu Hambatan Internal berupa hambatan di bawah kendali pribadi individu,

sedangkan Hambatan Eksternal yaitu hambatan yang berasal dari luar.

Hambatan Internal yaitu hambatan yang berasal dari lingkungan seperti Kurangnya kesadaran/kepatuhan wajib pajak, Pembayaran pajak erat kaitannya dengan kesadaran untuk membayar pajak. Semakin kecil tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak terutang yang tidak dilunasi/dibayar. Tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu kurangnya pengetahuan perpajakan termasuk sanksi-sanksi di bidang perpajakan, kurangnya informasi mengenai peran dan fungsi pajak bagi pembangunan Negara, serta tingkat pendapatan wajib pajak yang tidak sebanding dengan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Muh Yunus, S.Sos. selaku Penanggung Jawab sebagai berikut: “Dalam mengatasi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya selaku wajib pajak maka kami memberikan

1 orang tiap kecamatan agar ada yang selalu mengawasi apasaja yang diperlukan serta kendala yang sering terjadi disetiap kecamatan. Walaupun belum terlalu efektif tapi setidaknya kita telah berusaha, kuncinya adalah terletak dari kesadaran masyarakat itu sendiri sebagai wajib pajak.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan ukuran tingkat efektifnya dalam pemungutan PBB-P2. Walaupun pemerintah telah melakukan pengawasan tapi ternyata masyarakat Kabupaten Bone masih ada yang malas dalam membayar wajib pajaknya, sehingga mengakibatkan kurangnya pembangunan sesuai target yang direncanakan di lingkungan Kabupaten Bone.

Hambatan Eksternal yaitu hambatan yang menjadi penghalang dalam proses meningkatkan efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Di Kabupaten Bone.

Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan pengelolaan

PBB-P2 yang baik maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang baik pula dan sangat menentukan dalam tercapainya tujuan yang ingin di capai dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Berikut ini hasil wawancara saya bersama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, yaitu Bapak Andi Herman, SH, MH. “Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja para pegawai dan staf yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang formal seperti melaksanakan bimbingan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan sistem pelayanan terhadap masyarakat”. Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam pengelolaan PBB-P2, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone melakukan system perekrutan SDM dengan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pegawai internal maupun eksternal Dispenda tersebut, dengan cara memperhatikan keahlian yang dimiliki dan dianggap sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan

dalam proses pengelolaan PBB-P2. SPPT yang tidak sampai ke wajib pajak Sebagai sarana pemungutan PBB-P2, SPPT harus disampaikan langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan. Dalam hal ini Dispenda harus melakukan kerjasama dengan kelurahan/desa untuk menyampaikan SPPT kepada wajib pajak. Berikut hasil wawancara dengan bapak A. Pakharuddin S.sos selaku bidang penagihan. “Masalah yang sering terjadi di lingkungan Dispenda adalah SPPT tidak bisa di sampaikan kepada wajib pajak karena lokasi tempat tinggal wajib pajak yang susah untuk dijangkau, wajib pajak tidak lagi menempati atau menghuni objek pajak yang dimilikinya, serta tidak tersedianya biaya operasional untuk menyampaikan SPPT kepada wajib pajak yang berdomisili diluar kota maupun di daerah-daerah pelosok. Berdasarkan hasil wawancara diatas, hal yang menyebabkan sehingga sebagian SPPT tidak sampai ke wajib pajak adalah lokasi wajib pajak yang cukup jauh dan sebagian lagi sudah tidak lagi menempati objek pajak atau telah berdomisili ditempat lain.

Kurang optimalnya tindakan penagihan pajak Penagihan pajak merupakan proses agar wajib pajak melunasi utang pajaknya, proses ini sangat penting dalam alur pemungutan agar penerimaan PBB-P2 secara optimal. Masalah yang sering timbul dalam penagihan PBB-P2 yaitu karakteristik piutang pajak yang berbeda dengan jenis pajak lainnya, nilai PBB-P2 untuk setiap wajib pajak pada umumnya berjumlah kecil sehingga jumlah piutang yang harus ditagih kurang signifikan apabila dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkan untuk melakukan seluruh tahap-tahap penagihan.

Permasalahan administrasi pembayaran PBB-P2 yaitu Masalah pembayaran sering timbul akibat wajib pajak melakukan pembayaran melalui aparat pemungut PBB-P2 melalui aparat kelurahan/desa, terutama apabila pembayaran tersebut ternyata tidak di setor oleh aparat pemungut PBB-P2 ke bank/kantor pos tempat pembayaran. Dalam hal ini wajib pajak disarankan membayar sendiri ke bank/kantor pos

yang telah ditunjuk secara resmi agar tidak terjadi penyelewengan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat bernama Bapak Sudirman: “Dari beberapa kasus yang sering terjadi yaitu Lurah/Kepala Desa sering membayar dimuka sejumlah SPPT sesuai jumlah target penerimaan PBB-P2, agar mendapat insentif dari pemerintah. Kemudian masalah terjadi saat akan melakukan pembayaran di bank karena pihak dari bank tidak mencocokkan pembayaran tersebut dengan Nilai Objek Pajak, akibatnya system yang ada di Direktorat Jendral Pajak tidak mencatatnya sebagai pembayaran atau pelunasan karena tidak diketahui wajib pajak mana yang melakukan pembayaran”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dari pihak pemerintah yaitu Lurah/kepala Desa masih sering melakukan pelanggaran agar bisa mendapat insentif/untung dengan cara membayar sebagian wajib pajak masyarakat agar Lurah/Desa yang dia pimpin tidak menunggak dalam pembayaran dan baik dimata

atasan/Kantor Kecamatan karena selalu membayar tepat waktu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Efektivitas pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Bone sudah baik dilihat dari nilai persentase yang selalu melebihi target atau pokok pencapaian setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sebesar 6,21%, tahun 2016 mengalami sedikit kemajuan sebesar 7,36%, tahun 2017 sebesar 7,45%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bone dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 menunjukkan angka penerimaan yang efektif.
- 2) Dalam mengolah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone meliputi beberapa proses yaitu:

a. Pendaftaran PBB-P2

1. Wajib pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak;
2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan;
3. Petugas melakukan pemutakhiran data kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang telah ditunjuk sebelumnya;
4. Kepala Dinas mereview, menetapkan dan menandatangani.

b. Pendataan PBB-P2

1. Memeriksa luas wilayah dan bangunan;
2. Mengumpulkan data objek dan subjek pajak;
3. Menyerahkan hasil data kepada petugas yang telah ditunjuk;

c. Pembayaran PBB-2

1. Pembayaran melalui petugas pemungut objek pajak;
2. Pembayaran melalui tempat yang telah ditunjuk;
3. Pembayaran melalui tempat pembayaran elektronik.

d. Penagihan PBB-P2

Penagihan merupakan serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dengan melalui proses teguran, peringatan, memberikan surat paksaan, melaksanakan penyitaan bahkan pelelangan.

e. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting yang harus dipenuhi dalam menunjang proses pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

3) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengelola PBB-P2 dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone yaitu Hambatan Internal berupa hambatan di bawah kendali pribadi individu, sedangkan Hambatan Eksternal yaitu hambatan yang berasal dari luar. Berikut ini hambatan-hambatan tersebut:

a. Kurangya kesadaran/kepatuhan wajib pajak

- b. Sumber daya manusia
- c. SPPT yang tidak sampai ke wajib pajak
- d. Kurang optimal dalam tindakan penagihan pajak
- e. Permasalahan administrasi pembayaran PBB-P2

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah*, (Online), (<http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan>).
- Dispenda Bonekab. 2013. *Rencana Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelimpahan PBB-P2*, (Online), (<http://dispendabonekab.blogspot.com/2013/09/rencana-sosialisasi-dan-bimbingan.html>).
- H. Malayu, Hasibuan SP. 2009. *Manajemen Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2011, *perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: Penerbit Forum Perencanaan pembangunan.
- Maringan Masry, Simbolon. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, Sitti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan pendekatan komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro Rochmat, dan Zainal Muttaqin, 2001, *Pajak Bumi Dan Bangunan*, Refika Aditama, Bandung
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Esia Media.
- Supriyanto, Heru. 2012. *Peluang dan Tantangan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB*,(Online),(<http://www.formasi.com/index.php?page=showartikel&id=9>,
- Terry GR. 1992.*Dasar-Dasar Manajemen*.Jakarta:Bumi aksara.

Perundang - undangan

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. 2011.Watampone: Bupati Bone.